ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi

Authors: Muchammad Yusuf Aldianto, Rifqi Ridlo Phahlevy

Journal: Journal Customary Law - Vol. 1 No. 3 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2958

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 23 October 2026, 07:45 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Muchammad Yusuf Aldianto, Rifqi Ridlo Phahlevy. "Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi". Journal Customary Law, Vol. 1 No. 3 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2958

ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals

Customary Law Journal Volume: 1, Number 3, 2024, *Page*: 1-20

Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi

Muchammad Yusuf Aldianto, Rifqi Ridlo Phahlevy*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; qq_levy@umsida.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak Permenkumham No. 07 Tahun 2022 terhadap hak remisi narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia, dengan fokus pada penghapusan persyaratan justice collaborator bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Dengan menganalisis dokumen kebijakan dan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan pemasyarakatan, penelitian ini menilai bagaimana perubahan ini mendorong perlakuan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan awal menunjukkan adanya langkah signifikan menuju penegakan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, yang menyoroti perlunya reformasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi semua narapidana.

Kata Kunci: hak konstitusional, warga binaan pemasyrakatan, remisi

DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2958
*Correspondence: Rifqi Ridlo Phahlevy
Email: qq_levy@umsida.ac.id

Received: 27-06-2024
Accepted: 04-07-2024
Published: 11-07-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study examines the impact of Permenkumham No. 07 of 2022 on prisoner remission rights in Indonesian correctional facilities, focusing on the elimination of the justice collaborator requirement for prisoners with specific criminal offenses. By analyzing policy documents and conducting interviews with correctional stakeholders, this research assesses how these changes promote equitable treatment and align with restorative justice principles. Initial findings suggest a significant move towards upholding human rights within the correctional system, highlighting the need for continued policy reform to enhance fairness and justice for all inmates.*

Keywords: *constitutional rights, citizens prisoners, remission*

Pendahuluan

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah suatu instansi pemerintah yang dibawah naungan menteri Hukum dan HAM, yang berfungsi sebagai tempat menampung para tersangka atau terdakwah selama proses penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan hingga terdakwa telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) menjadi Narapidana (Puspitasari, 2023). Setelah tersangka / terdakwah telah ditetapkan menjadi Narapidana maka selanjutnya pihak Rumah Tahanan (RuTan) akan melakukan pemindahan Narapidana ke Lapas. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu instansi pemerintah

yang dibawah naungan menteri Hukum dan HAM, yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak didik dan narapidana (Firmansyah, 2023). Dari tahun ke tahun lembaga pemasyarakatan tersebut terus berbenah untuk memperhatikan hak asasi manusia, yang pada awal berdirinya dinilai kurang manusiawi karena masih menggunakan sistem kepenjaraan. Proses berdirinya pun memiliki sejarah yang panjang mulai dari masa pendudukan Belanda hingga masa pendudukan Jepang, dalam hal ini para terpidana diciptakan untuk takut serta diasingkan dan selanjutnya dilakukan kerja paksa. Pasca kemerdekaan karena sistem tersebut dinilai kurang manusiawi maka pemerintah mengeluarkan UU No.12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan, sehingga skema kepenjaraan berubah nama menjadi skema pemasyarakatan (Lapas Salemba, 2023). Ketika UU No.12 Tahun 1995 sudah diundangkan, perlakuan terhadap narapidana pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya sistem kepenjaraan para narapidana di perlakukan layaknya budak, kini di dalam sistem pemasyarakatan para narapidana di berikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seperti premi atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan hal ini tertuang didalam pasal 14 ayat 1 (Acil, 2023).

Dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana tersebut, maka selain dilaksanakan pada UPT Lapas maupun Rutan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan, dibuat pula Balai Pemasyarakatan yang memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan dan saran kepada menteri terkait penerapan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran terkait implementasi program pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada masing-masing UPT Lapas maupun Rutan. Di dalam amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai posisi yang sama dimata hukum oleh sebab itu pemerintah wajib melindungi tanpa terkecuali. Hal ini merupakan suatu wujud pengakuan dan jaminan terhadap hak warga binaan pemasyarakatan yang telah diatur didalam UU No.12 Tahun 1995 terkait sistem pemasyarakatan, yang menggunakan asas persamaan dalam hal pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan latar belakang dan status sosial narapidana (Hakim & Hakim, 2016).

Perlindungan hak konstitusional ialah suatu isu konstitusional yang mendasar. Oleh karena itu hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian yang mendasar. Hak-hak konstitusioanal, yang berawal dari suatu pemahaman tentang hak-hak individu (*individual rights*) yang dilahirkan dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*), ketika telah dimasukkan ke dalam menjadi bagian dari konstitusi, sehingga hal itu akan diterapkan secara mengikat terhadap seluruh kekuasaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hak-hak tersebut haruslah dapat dipaksakan (*enforceable*). Negara demokrasi harus memastikan penyelenggaraanya berlandaskan pada hukum yang dijalankan dalam negara tersebut, sehingga semestinya ada jaminan kepada hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD atau konstitusi, perlindungan tersebut dijelaskan secara tegas ataupun tersirat. Karena dimuat dalam konstitusi atau UUD, maka hal itu merupakan bagian dari konstitusi atau UUD maka segenap bagian kekuasaan negara wajib menghormatinya (Gimon, 2020).

Menyisipkan HAM ke dalam pasal konstitusi adalah salah satu bentuk sifat dari konstitusi modern. Sedikitnya, dari 120-an konstitusi di dunia, terdapat lebih dari 80% didalamnya yang sudah menyisipkan pasal-pasal HAM, utamanya pasal-pasal yang

terdapat didalam DUHAM. Pertumbuhan dari era ini sebenarnya adalah akibat dari sistem pergaulan negara-negara yang merupakan bagian dari kelompok internasional, utamanya lewat organisasi PBB. Sejak dimaklumatkan beberapa HAM didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM 1948 (Universal Declaration of Human Rights), yang selanjutnya disertai oleh beberapa kesepakatan internasional terkait HAM, sehingga secara berjenjang diangkat oleh bangsa-bangsa sebagai bentuk pembenaran rezim normatif internasioanl yang dibentuk guna mengatur hubungan internasional. Walaupun begitu, dalam perspektif sejarah dan secara konseptual, UUD 1945 yang sudah lahir sebelum DUHAM mempunyai aspek HAM yang cukup baik, sebab sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945, pada alinea 1. Pasca era reformasi desakan untuk membentuk undang-undang terkait pemberian jaminan hak asasi manusia semakin mencuat, sehingga diundangkanlah UU No 39 Tahun 1999 terkait HAM, hal ini memberikan dampak pada penyusunan pasal-pasal didalam amandemen UUD 1945, utamanya pergantian ke-2 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 yang menyisipkan lebih banyak pasal-pasal terkait hak asasi manusia (Wiratraman, 2020). Bila disandingkan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat 1 maka sebagai warga negara memliki hak sipil dan politik terkait kepastian dan perlindungan hukum yang adil, dan hal tersebut juga berlaku terhadap narapidana.

Pembicaraan terkait perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan tentu tak bisa dilepaskan dari perkembangan hak asasi manusia yang kian masif. Dalam masa reformasi, setiap tindakan strategis negara Indonesia senantiasa dihubungkan dengan HAM. Perlindungan, penghormatan, penegakan, pemajuan, pemenuhan HAM telah menjadi tanggung jawab negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia yang direalisasikan dalam bentuk menguatkan kosntitusi dan institusi. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap sistem pemasyarakatan. Tugas, pokok dan fungsi dari petugas Lapas adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan menjaga martabat juga melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas, Rutan maupun cabang Rutan, kini pemasyarakatan telah berkembang ke arah yang baru yaitu selain para petugas pemasyarakatan menjalankan tugas, pokok dan fungsi tersebut, para petugas juga diminta untuk dapat mengakomodasi terhadap pemenuhan HAM yang dimiliki oleh narapidana (Somadiyono & Siregar, 2019). UU No 39 tahun 1999 terkait HAM telah memberi jaminan hukum pada perlindungan HAM bagi insan manusia. Begitu pula warga binaan yang merupakan insan manusia, maka UU tersebut juga melindungi dan menjamin hak asasi manusia tersebut, HAM merupakan suatu kebebasan dan hak yang mendasar yang dipunyai oleh setiap manusia, tanpa melihat latar belakang bangsa, gender, bahasa, agama, ras, etnis, serta status lainnya (Budiardjo, 2020). Terkait hak asasi yang dimiliki oleh narapidana maka UU No 12 tahun 1995 terkait pemasyarakatan telah memberikan pengaturan untuk kepastian mengenai hak warga binaan yaitu pada pasal 14 ayat 1 huruf a hingga m. Hak-hak narapidana tersebut harus terpenuhi dengan adil tanpa memandang latar belakang kasus hukum yang menjerat narapidana tersebut, salah satunya remisi.

Remisi merupakan suatu hak narapidana yang berlaku dan melekat kepada seluruh warga binaan selama melaksanakan pidana sementara tidak pidana mati ataupun seumur hidup. Pemberian pengurangan masa hukuman atau remisi berlandaskan pada penilaian dari kelompok penilai kepada para warga binaan. Kemudian kepala lapas atau rutan dan

kelompok TPP melaksanakan sidang dan pengamatan, agar selanjutnya dapat dilakukan pengusulan remisi dengan disertai data penunjang. Setelah disepakati oleh kepala lapas atau rutan terkait pengusulan itu dan dengan rekomendasi dari kelompok TPP daerah, maka setelah itu kepala lapas atau rutan melanjutkan hasil tersebut kepada kepala kantor wilayah daerah. Selanjutnya Ka. Kanwil melanjutkan usulan remisi tersebut kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan (Manullang, 2020). Negara telah memberikan jaminan terhadap narapidana apabila telah mencukupi syarat yang telah diatur, maka warga binaan berhak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Namun terdapat syarat berbeda yang diberikan kepada warga binaan dengan kasus yang tergolong extra ordinary, hal itu telah tercantum di dalam PP No. 99 tahun 2012 terkait pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana khusus.

Bila mencermati konstitusi UUD negara republik Indonesia 1945, maka HAM ada yang bisa dikesampikan dan ada yang tidak. Bila dilihat dari aspek remisi yang memang adalah hak warga binaan, maka hak memdapatkan remisi bagi narapidana dengan tindak pidana khusus dapat dikesampingkan sesuai konstitusi. Terhadap narapidana dengan tindak pidana khusus, terdapat pengetatan syarat dalam menerima remisi, bukan berarti narapidana tersebut tidak memiliki hak untuk memperoleh remisi. Remisi tetap dapat diberikan, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang harus dicukupi oleh warga binaan khusus. Sebab tindak kriminal luar biasa / khusus mestinya disikapi dengan upaya yang khusus juga, dengan langkah yang sistemik - struktural sehingga perbaikan terhadap birokrasi dapat memperbaiki cela-celah yang dapat dimungkinkan terjadi lagi jaringan-jaringan besar yang belum terungkap (Majid, 2020).

Kemudian setelah PP No 99 tahun 2012 diundangkan, maka lahirlah Permenkumham No.21 tahun 2013 terkait pelaksanaan hak narapidana seperti remisi, PB, CMB, CB, dan asimilasi. Terhadap WBP yang tergolong dalam tindak pidana khusus seperti terorisme, kejahatan terhadap HAM yang berat, kejahatan terhadap keamanan negara, dan penyalahgunaan obat terlarang/narkoba dengan vonis diatas lima tahun, maka terdapat syarat khusus dalam pemberian remisi (Mardiansyah, 2020). narapidana dengan tindak pidana kejahatan luar biasa, selain harus menunaikan syarat umum para narapidana juga wajib memenuhi syarat khusus yaitu narapidana dengan kejahatan luar biasa harus bersedia untuk membongkar jaringan kasus yang lebih besar kepada aparat penegak hukum (Dirdjosisworo, 2023).

Dari tahun ke tahun permenkumham terus mengalami perubahan, karena dirasa PP No. 99 tahun 2012 sudah tidak lagi sesuai dengan HAM karena dinilai tidak menerapkan asas kesamaan hak dimuka hukum (*equality before the law*) yang membedakan syarat untuk mendapat pengurangan masa hukuman bagi narapidana umum serta khusus. Maka kemudian PP No. 99 tahun 2012 pada tahun 2021 Mahkamah Agung mencabut aturan pengetatan remisi tersebut (CNN Indonesia, 2021). Dengan pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa fungsi pemidanaan pada era sekarang tidak hanya diberlakukan sekedar agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulanginya lagi, akan tetapi upaya pemulihan dan proses reintegrasi sosial telah sesuai dengan model hukum yang di memperbaiki atau yang disebut *restorative justice*. Kemudian digunakanlah PP No. 28 tahun 2006 terkait hak pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan, sehingga pada tahun 2022 diundangkanlah permenkumham baru yaitu permenkumham No. 7 tahun 2022 yang

menghapuskan pengetatan terkait remisi. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil isu hukum yaitu remisi, karena dalam syarat menerima remisi terdapat perbedaan dalam proses pemenuhannya. Namun setelah permenkumham No. 7 tahun 2022 diundangkan, maka syarat untuk menerima remisi disamaratakan dan tidak memandang latar belakang tindak pidanannya.

Fokus penelitian ini yaitu pada Apakah kehadiran Permenkumham No. 7 Tahun 2022 selaras dengan tujuan diadakannya Pemasyarakatan dalam UU NO. 22 tahun 2022? serta Apakah keberadaan Permenkumham No. 7 tahun 2022 dapat lebih menjamin perlindungan hak konstitusional WBP di dalam Lapas?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami keselarasan dari permenkumham No. 7 Tahun 2022 dengan diadakannya pemasyarakatan yang sesuai dengan UU NO. 22 tahun 2022, serta menganalisis terkait permenkumham No. 7 tahun 2022 mengenai perlindungan terhadap jaminan hak konstitusional WBP di Lapas.

Metode Penelitian

Didalam penulisan proposal hukum ini penulis menerapkan penulisan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum. Penelitian hukum secara normatif merupakan suatu metode dari penelitian ilmiah yang dilakukan guna menemukan suatu kebenaran yang berdasarkan pada keilmuan hukum dan segi normatifnya dengan pendekatan perundang-undangan (Phahlevy & M, 2019).

Kemudian pendekatan sejarah hukum merupakan suatu perancangan yang dipakai guna memahami poin-poin sejarah yang membentuk latar belakang juga berpengaruh terhadap aspek yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan (S, 2011). Dengan metode tersebut penulis akan mengkaji permenkumham dari awal reformasi hingga sekarang, terkait remisi guna menemukan suatu kebenaran yang berdasarkan segi normatifnya dan menilai apakah pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak asasi semakin membaik.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan analisis deduktif yang merupakan sebuah analisa yang bertolak ukur pada sebuah data yang sifatnya general dan dapat ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dalam penerapannya analisa deduktif juga juga disebut silogisme yang analisanya terdiri atas tiga bagian yaitu premis mayor, premis minor, dan simpulan (Penny, 2020). Dengan metode tersebut maka penulis akan menarik kesimpulan dari beberapa permenkumham dan peraturan pemerintah terkait aturan remisi, apakah sudah sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang mengedepankan pemenuhan hak konstitusi.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham No. 07 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal, artikel, dan referensi buku yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Remisi Dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Perspektif tujuan diadakannya Pemasyarakatan dalam UU NO. 22 tahun 2022.

1. Tujuan pemasyarakatan Dalam UU No. 22 Tahun 2022

Tujuan dari dibentuknya sistem pemasyarakatan adalah sebagai bentuk upaya memberikan efek jerah terhadap narapidana dengan menghilangkan hak kemerdekaan untuk bergerak, namun selain memberi efek jerah pemasyarakatan juga membantu narapidana dalam proses bertobat dan mendidik mereka agar dapat berkontribusi secara positif kepada masyaraakat. Dalam perkembangannya pemidanaan tidak lagi berorientasi pada tujuan awalnya yakni pembalasan / penjeraan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebaliknya difokuskan pada rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Pada dasarnya sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang menerapkan konsep "*Treatmenr of Offender*" (perlakuan terhadap pelanggar hukum) yang diaggap dapat mengubah sistem kepenjaraan. berdasarkan kajian penology menyebutkan bahwa sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan pengakuan terhadap kebebasan dan hak dalam kehidupan "*personality, sexuality, security*" sepanjang seseorang mejalani masa kurungan penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dalam pelaksanaan asas pengayoman dalam menjalankan fungsi reintegrasi dan rehabilitasi (Wulandari, 2020).

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, maka pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah yang mencakup aspek pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan, sehingga diharapkan dapat terwujudnya proses reitegrasi sosial terhadap narapidana yang bebas nantinya. Berdasarkan pasal 2 dijelaskan bahwa diselenggarakannya pemasyarakatan itu sendiri memiliki beberapa tujuan yaitu memastikan akan jaminan terhadap hak-hak anak dan tahanan, meningkatkan kemandirian dan kepribadian narapidana sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan yang telah diperbuat dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, dengan dimikian mereka dapat diterima kembali ke dalam masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab serta berkontribusi aktif dalam pembangunan, melindungi masyarakat umum dari pengulangan suatu tindak pidana.

2. Tujuan pemberian remisi dalam UU No. 22 Tahun 2022

Dasar hukum dalam aspek pemberian remisi telah mengalami beberapa perubahan, hingga yang terbaru saat ini yakni keputusan presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999. Dalam hal ini pemerintah serius dalam mengawasi, mengatur dan memberlakukan aturan terkait remisi di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama islam namun agama non islam tetap juga memiliki hak dalam memperoleh remisi ketika hari besar keagamaan. Lahirnya undang-undang terkait pemasyarakatan ini tentunya dengan pertimbangan bahwa perlunya ada penjelasan terkait hak-hak narapidana tentang

mendapatkan remisi, sehingga dapat lebih menjamin hak narapidana dalam keberlangsungannya.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2022, maka tujuan dari pemberian remisi dapat dilihat dari aspek menimbang yaitu sebagai bentuk perwujudan dari perlindungan hukum dan penghormatan HAM terhadap narapidana yang dirampas kemerdekaannya, serta merupakan proses penegakan hukum yang menekankan pada aspek pembinaan narapidana, dengan berdasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

3. Tujuan dan sistem pemberian Remisi Dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022.

Berdasarkan permenkumham no. 7 tahun 2022, maka tujuan dari pemberian remisi dapat dilihat dari aspek menimbang pada permenkumham nomor 3 tahun 2018 yaitu untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar senantiasa mentaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kemudian di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa remisi juga berfungsi sebagai sarana untuk mensukseskan kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dirumah tahanan, karena kegiatan pembinaan wajib dilakukan oleh narapidana agar dapat memperoleh remisi. Kegiatan pembinaan adalah sebuah syarat yang harus terpenuhi, sehingga dalam kegiatannya harus dilakukan secara optimal dan nilai dari hasil pembinaan harus sekurang-kurangnya minimal baik.

Dalam aspek remisi berdasarkan Undang-undang tentang pemasyarakatan dengan permenkumham No. 7 tahun 2022 terdapat kesesuaian, hal tesebut dapat dilihat dari bagian menimbang didalam UU No. 22 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa perlakuan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghomatan HAM yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan Permenkumham yang dimana dijelaskan pada bagian menimbang permenkumham no. 3 tahun 2018 yaitu sebagai motivasi narapidana agar senantiasa mentaati tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan.

Didalam UU No. 22 tahun 2022 pada bagian menimbang dijelaskan bahwasannya remisi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang menekankan pada aspek pembinaan narapidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat narapidana untuk mendapatkan remisi yang tertuang didalam pasal 5 permenkumham no. 3 tahun 2018 ialah narapidana harus mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan memperoleh nilai baik.

Berdasarkan Permenkumham No. 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, maka disini djelaskan bahwasannya remisi memiliki 4 macam jenis yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, dan remisi tambahan. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa syarat mendapatkan remisi yaitu harus berperilaku baik (tidak pernah melakukan pelanggaran dalam waktu 6 bulan terakhir dan telah melaksanakan aktivtas pembinaan dengan nilai yang baik), telah menjalani pidana sekurang-kurannya 6 bulan, Dalam hal perolehannya tentu memiliki mekanisme yang

berbeda-beda, lebih lanjut disini penulis akan menjelaskan satu-persatu terkait jenis-jenis remisi (Sari, 2023).

1. Remisi umum

Remisi umum merupakan pengurangan masa hukuman yang di berikan untuk narapidana pada setiap hari kemerdekaan republik Indonesia yakni tanggal 17 agustus. Besaran remisi umum yaitu:

- Pada tahun pertama narapidana yang telah menjalani 6-12 bulan mendapat remisi 1 bulan, bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari 12 bulan mendapat 2 bulan.
- Pada tahun kedua narapidana mendapatkan 3 bulan.
- Pada tahun ketiga narapidana mendapatkan 4 bulan.
- Pada tahun keempat dan kelima narapidana mendapatkan 5 bulan.
- Pada tahun keenam dan seterusnya narapidana mendapatkan 6 bulan.

2. Remisi khusus

Remisi khusus merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan untuk narapidana ketika hari raya keagamaan berlangsung, yang sesuai dengan agama narapidana masing-masing. Besaran remisi khusus yaitu:

- Pada tahun pertama narapidana yang telah menjalani 6-12 bulan mendapat remisi 15 hari, bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari 12 bulan mendapat 1 bulan.
- Pada tahun kedua dan ketiga narapidana mendapatkan 1 bulan.
- Pada tahun keempat dan kelima narapidana mendapatkan 1 bulan 15 hari.
- Pada tahun keenam dan seterusnya narapidana mendapatkan 2 bulan.

3. Remisi kemanusiaan

Remisi kemanusiaan merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan untuk narapidana yang dipidana maksimal 1 tahun, bagi narapidana yang berusia diatas 70 tahun, dan bagi narapidana yang menderita sakit berkepanjangan (atas dasar pembuktian surat dokter). Besaran remisi kemanusiaan yaitu:

- Bagi narapidana berusia diatas 70 tahun, diberikan pada hari lanjut usia nasional (29 Mei) yang besaran perolehannya sebesar remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
- Bagi narapidana yang sakit berkepanjangan, diberikan pada hari Kesehatan dunia (7 April) yang besaran perolehannya sebesar remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

4. Remisi tambahan

Remisi tambahan merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan untuk narapidana yang telah berjasa untuk negara, memberikan manfaat bagi negara atau manusia, membantu dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi tambahan diberikan bersamaan pada remisi umum, besaran remisi tambahan yaitu:

- Berjasa bagi negara yaitu kegiatan berjasa yang sesuai dengan perundang undangan di bidang tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan. Memperoleh sebesar 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

- Memberi manfaat bagi manusia yaitu kegiatan donor darah yang dilakukan 4 kali dalam setahun. Memperoleh sebesar 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
- Membantu kegiatan pembinaan di lapas yaitu narapidana yang diangkat sebagai pemuka atau koordinator kegiatan di lapas dan berperan aktif dalam menanggulangi kerusuhan dan bencana alam di dalam lapas. Memperoleh sebesar 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

Tabel 1. Aspek keselarasan tujuan antara UU No. 22 tahun 2022 dengan Permenkumham No. 7 tahun 2022

No	UU No. 22 tahun 2022	Permenkumham No. 7 tahun 2022
1	Didalam aspek menimbang poin B dijelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah yang mencakup aspek pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan, sehingga diharapkan dapat terwujudnya proses reitegrasi sosial terhadap narapidana yang bebas nantinya	Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa remisi juga berfungsi sebagai sarana untuk mensukseskan kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dirumah tahanan, karena kegiatan pembinaan wajib dilakukan oleh narapidana agar dapat memperoleh remisi.
2	Didalam pasal 2 dijelaskan bahwa diselenggarakannya pemasyarakatan itu sendiri memiliki beberapa tujuan yaitu memastikan akan jaminan terhadap hak-hak anak dan tahanan, meningkatkan kemandirian dan kepribadian narapidana sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan yang telah diperbuat dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, dengan dimikian mereka dapat diterima kembali ke dalam masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab serta berkontribusi aktif dalam pembangunan, melindungi masyarakat umum dari pengulangan suatu tindak pidana.	• Didalam aspek menimbang permenkumham no. 3 tahun 2018 dijelaskan tujuan pemberian remisi yaitu sebagai bentuk perwujudan dari perlindungan hukum dan penghormatan HAM terhadap narapidana yang dirampas kemerdekaannya, serta merupakan proses penegakan hukum yang menekankan pada aspek pembinaan narapidana, dengan berdasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. • Didalam permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal-pasal yang berkaitan dengan remisi susulan dihapuskan yaitu pasal 39 hingga pasal 43 dihapus, kemudian dalam pasal 27 dijelaskan bahwasannya remisi yang belum dapat diusulkan selanjutnya dapat diusulkan secara susulan. Sehingga dalam hal ini permenkumham no. 7 tahun 2022 telah memberikan jaminan terhadap hak narapidana terkait remisi, agar jangan sampai narapidana terlambat untuk memperoleh remisi khusus dan remisi umum.

4. Prosedur Remisi dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Perspektif tujuan Pemasyarakatan dalam UU N0 22 Tahun 2022.

Bangunan prosedural pemberian remisi berdasarkan permenkumham tersebut sejatinya dapat dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan dan pemberian remisi sebagaimana tertuang dalam uu no 22 tahun 2022. Remisi sebagai usaha untuk melindungi hak konstitusional warga negara dapat dilihat dari prosedur perolehan remisi dalam Permenkumham yang didesain untuk memudahkan pihak narapidana dalam proses pengurusannya. Pada permenkumham no.3 tahun 2018 pada bagian keenam terkait pemberian remisi susulan di dalam pasal 39 hingga pasal 43 dijelaskan bahwasannya narapidana yang apabila telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani 6 bulan dari masa pidana, namun juga belum pernah memperoleh remisi umum dan khusus dapat diberikan remisi susulan.

Didalam permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal-pasal yang berkaitan dengan remisi susulan dihapuskan yaitu pasal 39 hingga pasal 43 dihapus, kemudian dalam pasal 27 dijelaskan bahwasannya remisi yang belum dapat diusulkan selanjutnya dapat diusulkan secara susulan. Sehingga dalam hal ini permenkumham no. 7 tahun 2022 telah memberikan jaminan terhadap hak narapidana terkait remisi, agar jangan sampai narapidana terlambat untuk memperoleh remisi khusus dan remisi umum.

Kemudian didalam permenkumham no. 3 tahun 2018 pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwasannya pemberian remisi ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menkumham atau dengan pimpinan lembaga terkait, kemudian pada ayat 2 dijelaskan terkait penyampaian pertimbangan dalam pemberian remisi paling lama 12 hari apabila tidak ada balasan pemberian remisi tetap dilaksanakan. Namun pada permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal 26 ayat 1 dan 2 dihapus, sehingga setelah remisi mendapat penetapan dari menteri untuk selanjutnya langsung kepala lapas memberitahukan perolehan remisi kepada narapidana dengan tindak pidana khusus. Hal ini lah yang mempermudah narapidana untuk memperoleh SK penerbitan remisi.

Pada aspek tujuan pembinaan narapidana, sebelumnya pembinaan hanya dilihat dari perkembangan narapidana dalam melaksanakan program pembinaan kemudian mendapat tanda tangan kepala lapas sebagai syarat memperoleh remisi, hal tersebut tertuang didalam pasal 12 ayat 1 permenkumham no.3 tahun 2018. Namun pada permenkumham no. 7 tahun 2022 pasal 12 ayat 1 kegiatan pembinaan bukan hanya sekedar dilaksanakan tetapi kegiatan pembinaan harus dilaksanakan dengan baik karena kegiatan pembinaan narapidana ada penilaian yang ditanda tangani kepala lapas. Desain prosedur perolehan remisi tersebut mendorong adanya proses kegiatan pembinaan yang kian massif dilembaga pemasyarakatan.

Perkembangan Pengaturan Prosedur Remisi di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi

1. Jaminan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan perubahan regulasi tentang remisi

Dalam proses perjalanan waktu tentunya diperlukan suatu regulasi yang memberikan jaminan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan, sehingga lahirlah

suatu undang-undang yang memberikan pengaturan terkait sistem pemasyarakatan. Undang-undang tersebut ialah UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun karena didalam perkembangannya dinilai masih belum mencerminkan akan kebutuhan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka aturan tersebut dicabut dan digantikan dengan UU No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Berikut merupakan pemaparan terhadap hal yang membedakan UU No. 12 tahun 1995 dengan UU No. 22 tahun 2022:

Tabel 2. Aspek yang membedakan antara UU No. 12 tahun 1995 dengan UU No. 22 tahun 2022 terkait tujuan pemasyarakatan serta hak dan kewajiban penghuni lembaga pemasyarakatan

Aspek	Nama Jurnal	Fakultas
Tujuan pemasyarakatan	Menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawa.	• Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak; • meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan • memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
Hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan	Pengaturan terhadap jaminan hak dan kewajiban hanya terdapat pada narapidana.	Pengaturan terhadap jaminan hak dan kewajiban meliputi tahanan, narapidana dan anak berkonflik dengan hukum (12-18 tahun).

2. Perkembangan Regulasi Terkait pengaturan remisi warga binaan pemasyarakatan

Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak narapidana salah satunya yaitu pengurangan masa pidana atau remisi, maka didalam penerapan pemberian hak remisi tentunya berdasarkan pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia yang tertuang di dalamnya. Namun didalam penerapannya permenkumham kerap kali mengalami beberapa perubahan salah satunya yaitu syarat menerima remisi bagi narapidana, berikut penulis akan memaparkan perjalanan dari permenkumham yang mengatur hak-hak warga binaan pemasyarakatan :

1. Permenkumham no. 333 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.01.pk.04.10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada permenkumham tersebut dijelaskan

bahwasannya remisi memiliki 3 macam yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi susulan. Remisi tersebut dapat diperoleh dengan syarat narapidana telah menjalani masa penahanan paling sedikit enam bulan.

2. Permenkumham no. 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada permenkumham tersebut dijelaskan bahwasannya remisi memiliki 3 macam yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi kemanusiaan. Remisi tersebut dapat diperoleh dengan syarat berkelakuan baik (tidak melakukan pelanggaran dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti pembinaan dengan hasil yang baik) dan telah melwati masa pidana lebih dari enam bulan. Namun ada syarat yang berbeda bagi narapidana dengan tindak pidana khusus yaitu selain harus memenuhi syarat umum tersebut, narapidana dengan tindak pidana khusus diwajibkan untuk bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan dari perkara yang dilakukannya. Untuk prosedur alur pemberian remisi tertuang didalam pasal 12 dan 13 yaitu pertama TPP Lapas merekomendasikan remisi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat kepada kalapas, kedua Usulan yang disetujui kalapas disampaikan kepada Kakanwil, ketiga Kakanwil atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi TPP kantor wilayah, keempat keputusan kakanwil disampaikan kepada kalapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
3. Permenkumham no. 21 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada permenkumham tersebut untuk macam remisi dan syarat remisi masih sama dengan permenkumham No. 21 tahun 2013. Untuk prosedur alur pemberian remisi sama.
4. Permenkumham no. 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada permenkumham tersebut dijelaskan bahwasannya remisi memiliki 5 macam yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan. Kemudian untuk syarat memperolehnya masih sama dengan permenkumham No. 21 tahun 2013. Untuk prosedur alur pemberian remisi tertuang didalam pasal 17 sampai 21 yaitu pertama TPP lapas merekomendasikan remisi bagi nama narapidana yang telah memenuhi syarat kepada kalapas, kedua Usulan yang disetujui Kalapas di sampaikan kepada Dirjen dengan tambusan kepada Kakanwil, ketiga Kakanwil melakukan verifikasi terhadap usul remisi paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kalapas, Keempat hasil verifikasi Kakanwil disampaikan kepada Dirjen, Kelima Dirjen melakukan verifikasi terhadap usul remisi paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kalapas,

keenam Dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul remisi, usul dikembalikan kepada Kalapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kakanwil, ketujuh Kalapas wajib melakukan perbaikan usul remisi paling lama 3 hari sejak pengembalian usul diterima, kedelapan hasil perbaikan usul remisi disampaikan Kalapas kepada Dirjen untuk mendapat persetujuan dengan tembusan kepada Kakanwil, kesembilan Setelah Dirjen menyetujui, selanjutnya Dirjen atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian remisi, kesepuluh Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada napi dengan tembusan kepada Kakanwil, kesebelas Keputusan pemberian remisi dengan tanda tangan elektronik Dirjen atas nama Menteri, keduabelas Dalam hal keputusan pemberian remisi kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Dirjen atas nama menteri melalui sistem informasi pemasyarakatan.

5. Permenkumham No. 18 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. pada permenkumham tersebut untuk macam remisi dan syarat remisi masih sama dengan permenkumham No. 3 tahun 2018. Untuk prosedur alur pemberian remisi terdapat perubahan dipasal 17 sampai 19 yaitu pertama TPP Lapas merekomendasikan usulan remisi bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan, kedua Terhadap rekomendasi usulan remisi, Kalapas dapat menyetujui atau tidak menyetui, ketiga Usulan remisi yang disetujui Kalapas, selanjutnya kalapas menyampaikan usulan kepada Dirjen dengan tembusan kepada Kakanwil, keempat Usulan remisi yang tidak disetujui kalapas untuk selanjutnya kalapas menetapkan keputusan tentang narapidana yang tidak diusulkan mendapat remisi, kelima Keputusan kalapas yang tidak menyetujui usul remisi diberitahukan kepada narapidana, keenam Kakanwil melakukan verifikasi terhadap usulan remisi dari kalapas paling lama 2 hari terhitung sejak usul pemberian remisi diterima dari kalapas, ketujuh Hasil verifikasi kakanwil disampaikan kepada Dirjen, kedelapan Dirjen melakukan verifikasi usul remisi paling lama 3 hari terhitung sejak usulan pemberian remisi diterima dari Kalapas, kesembilan Apabila dalam verifikasi perlu dilakukan perbaikan, maka Dirjen mengembalikan usulan pemberian remisi kepada kalapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil, kesepuluh Kalapas wajib melakukan perbaikan usulan remisi paling lama 3 hari terhitung sejak pengembalian usul diterima, kesebelas hasil perbaikan usul remisi disampaikan kembali oleh kalapas kepada Dirjen untuk mendapat persetujuan dengan tembusan Kakanwil.
6. Permenkumham No. 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada permenkumham

tersebut dijelaskan bahwasannya remisi memiliki 4 macam yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, dan remisi tambahan. Remisi tersebut dapat diperoleh dengan syarat berkelakuan baik (tidak melakukan pelanggaran dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti pembinaan dengan hasil yang baik) dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Namun untuk syarat bagi narapidana dengan tindak pidana khusus agar mendapat remisi yaitu syarat bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan yang lebih besar telah dihapuskan. Untuk prosedur alur pemberian remisi sama.

Tabel 3. Tata cara pemberian remisi bagi narapidana

Permenkumham	Kewenangan	Syarat	Prosedur
permenkumham no. 21 tahun 2013	Kepala Kantor Wilayah	narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana	Pasal 12 Ayat (1) dan (2); Pasal 13 Ayat (1) dan (2)
permenkumham no. 3 tahun 2018	Direktur Jenderal	narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana	Pasal 17 ayat (1) dan (2); Pasal 18 Ayat (1) dan (2); Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 20 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 21 Ayat (1) dan (2)
permenkumham No. 18 tahun 2019	Sama	Sama	Pasal 17 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 18 Ayat (1) dan (2), Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), dan (4)
permenkumham No. 7 tahun 2022	Sama	Sama	Sama

Berdasarkan paparan diatas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan dalam hal kewenangan dalam menetapkan keputusan pemberian remisi narapida, Pada peraturan menteri hukum dan Ham No. 21 tahun 2013 dijelaskan bahwasannya prosedur pemberian remisi dalam menyampaikan usul remisi hanya sampai kepada Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan di dalam peraturan menteri hukum dan Ham No. 3 tahun 2018 di jelaskan

bahwasannya prosedur remisi tidak hanya sampai Kepala kantor wilayah saja yang memiliki kewenangan terakhir, tetapi kewenangan terakhir sekarang barada pada Direktur Jenderal.

3. Pembaruan Kebijakan Remisi dalam Permenkumham no. 7 tahun 2022 Perspektif Negara Hukum

Dalam konteks negara hukum, hal terpenting yang menjadi indentitas yang membedakannya dengan sistem negara lain adalah terkait adanya kepastian hukum, pembatasan kekuasaan negara dan Penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks kajian tentang kebijakan remisi di Indonesia, ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk menilai kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan sistem pemberian remisi. Dalam analisis berikut, beberapa regulasi yang telah diunggah diatas akan dikaji menggunakan tiga tolak ukur, pertama terkait jaminan perlakuan adil, kepastian hukum, dan kecermatan dan kemudahan proseduran pemberian remisi.

a. Jaminan perlakuan yang adil

1. Permenkumham no. 333 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.01.pk.04.10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Terkait syarat remisi tertulis telah menjalani minimal 6 bulan, kemudian untuk prosedur tidak dituliskan karena pada permenkumham nomor m.01.pk.04.10 tahun 2007 tidak di ketemukan.
2. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 21 tahun 2013. Terkait syarat untuk memperoleh remisi yaitu narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana. Remisi juga tidak dapat diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani CMB dan sedang menjalani pidana kurungan pengganti pidana denda. Kemudian dalam hal syarat pemberian remisi bagi narapidana dengan tindak pidana khusus yaitu terorisme, narkoba dengan vonis diatas 5 tahun, korupsi, kejahatan HAM yang tertuang didalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, selain harus memenuhi syarat umum pada pasal 3 juga harus mau bersedia untuk membongkar perkara yang yang lebih besar lainnya. Terkait syarat justice collaborator merupakan syarat yang membedakan dengan narapidana lainnya sehingga nampak terlihat tidak adil.
3. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 21 tahun 2016. Terkait syarat untuk memperoleh remisi dan cara memperolehnya sama dengan permenkumham no.23 tahun 2013, sehingga masih nampak terlihat tidak adil.
4. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 03 tahun 2018. Terkait syarat untuk memperoleh remisi yaitu narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana. Remisi juga tidak dapat diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani CMB dan sedang menjalani

pidana kurungan pengganti pidana denda. Terdapat juga dokumen tambahan yang harus dilampirkan yaitu laporan perkembangan pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kalapas. Dalam hal syarat pemberian remisi bagi narapidana dengan tindak pidana khusus yaitu terorisme, narkoba dengan vonis diatas 5 tahun, korupsi, kejahatan HAM yang tertuang didalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11, selain harus memenuhi syarat umum pada pasal 5 juga harus mau bersedia untuk membongkar perkara yang yang lebih besar lainnya. Dalam hal ini permenkumham tersebut nampak terlihat belum adil karena masih terdapat syarat pembeda dengan narapidana lainnya.

5. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 18 tahun 2019. Terkait syarat untuk memperoleh remisi dan cara memperolehnya sama dengan permenkumham no. 3 tahun 2018, sehingga masih nampak terlihat tidak adil.
6. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 7 tahun 2022. Terkait syarat untuk memperoleh remisi yaitu narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana. Remisi juga tidak dapat diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani CMB dan sedang menjalani pidana kurungan pengganti pidana denda. Terdapat juga dokumen tambahan yang harus dilampirkan yaitu laporan perkembangan pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pembinaan yang ditandatangani oleh kalapas. Dalam hal syarat pemberian remisi bagi narapidana dengan tindak pidana khusus yaitu terorisme, narkoba dengan vonis diatas 5 tahun, korupsi, kejahatan HAM yang tertuang didalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11, untuk syarat mau bersedia untuk membongkar perkara yang yang lebih besar lainnya dihapuskan. Sehingga dalam prosesnya kegiatan pembinaan sangat digencarkan dalam permenkumham tersebut, dan penerapannya pun nampak terlihat adil karena tidak ada syarat pembeda dengan narapidana lainnya.

b. Kepastian hukum

Dalam perjalanannya peraturan menteri hukum HAM dari tahun ke tahun mengalami beberapa kali perubahan, namun di dalam aspek syarat remisi secara umum yaitu narapidana harus berkelakuan baik dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah menjalani enam bulan masa pidana, tidak mengalami perubahan dari permenkumham no. 21 tahun 2013 hingga sekarang permenkumham No.7 tahun 2022. Perubahan yang berdampak besar adalah syarat khusus bagi narapidana dengan tindak pidana khusus yakni bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mombongkar jaringan dihapuskan pada permenkumham no. 7 tahun 2022. Narapidana dengan tindak pidana khusus kerap kali mengalami kendala dalam melakukan kepengurusan justice collaborator, sehingga ketika syarat justice collaborator di tiadakan narapidana dengan tindak pidana khusus memiliki akses kemudahan dalam memperoleh remisi.

Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022 dalam penerapannya aturan tersebut bisa dijalankan, hanya saja dalam praktiknya narapidana yang sejatinya ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan, dikarenakan lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas sehingga untuk sementara pihak lapas tidak menerima pemindahan narapidana dari rumah tahanan, akibatnya penghuni narapidana di dalam rumah tahanan lebih banyak dari pada jumlah tahanan. Dalam kaitannya dengan permenkumham no. 7 tahun 2022 program pembinaan yang sebagai syarat narapidana supaya mendapat remisi semestinya dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan, sekarang program pembinaan juga dilaksanakan di rumah tahanan, akan tetapi rumah tahanan terkendala dalam hal sarana dan prasarana aktivitas pendukung dalam program pembinaan narapidana, sehingga penerapan program pembinaan tidak dapat berjalan secara maksimal.

c. Kecermatan dan Kemudahan prosedural.

Didalam Rutan Perempuan Klas IIA Surabaya pemenuhan hak remisi selalu diberikan kepada narapidana pada setiap tahunnya, narapidana yang kurang dalam hal administrasi senantiasa dilakukan pemanggilan agar dapat melengkapi berkasnya, seperti salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, surat keterangan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda. Sehingga diharapkan narapidana dapat diusulkan hak remisi nya pada setiap tahunnya, pengusulan remisi juga dilakukan pada semua narapidana tanpa memandang status dan golongan mereka. Narapidana juga memiliki akses untuk melakukan pengaduan apabila terdapat hak nya yang tidak dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan kepada kantor wilayah setempat, sehingga nantinya dari pihak kantor wilayah setempat akan melakukan teguran terhadap kepala lembaga pemasyarakatan yang dituju.

Peraturan menteri hukum dan HAM beberapa kali mengalami perubahan dalam aspek kewenangan di dalam menetapkan remisi, pertama didalam permenkumham no. 21 tahun 2013 kewenangan dalam menetapkan remisi berada ditangan kepala kantor wilayah setempat hal tersebut tertuang didalam pasal 13, kemudian didalam permenkumham no. 3 tahun 2018 kewenangan dalam menetapkan remisi berada di tangan direktur jenderal hal tersebut tertuang didalam pasal 20, kewenangan tersebut berlaku hingga permenkumham no. 7 tahun 2022. Bila dilihat dari aspek kewenangan maka semakin tinggi pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan remisi, dari yang semula kewenangan cukup berada pada kepala kantor wilayah hingga yang sekarang kewenangan berada di direktur jenderal, maka akan semakin menambah panjang alur dalam pengusulan remisi tersebut dan diperlukan waktu yang panjang juga.

Kesimpulan

Kehadiran Permenkumham No. 7 Tahun 2022 telah sejalan dengan tujuan diadakannya Pemasyarakatan yang tertuang didalam UU NO. 22 tahun 2022, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tujuan dari pemasyarakatan terkait diadakannya remisi yaitu untuk memberikan perlindungan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan

memberikan program pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut sejalan dengan permenkumham No.7 tahun 2022 terkait remisi yaitu mengahapuskan syarat justice collaborator dan menggantinya dengan program pembinaan serta menghapuskan remisi susulan sehingga narapidana diberikan jaminan terhadap hak untuk memperoleh remisi dengan tepat waktu.

Keberadaan Permenkumham no. 7 tahun 2022 dapat lebih menjamin perlindungan hak konstitusional WBP di dalam Lapas, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya kepastian hukum yang adil yaitu penghapusan pasal yang mewajibkan narapidana khusus untuk menjadi justice collaborator, kedua terdapatnya kepastian hukum artinya syarat umum narapidana untuk mendapatkan remisi tidak mengalami perubahan meskipun permenkumham diperbarui.

Saran

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 angka kasus korupsi mengalami kenaikan sebesar 1.396 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini mestinya pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengurangi angka kasus korupsi tersebut yaitu dengan memperbaiki kebijakan didalam proses pemidanaan, agar para pelaku jerah dan tidak melakukan tindakan tersebut. Kehadiran seperti PP 99 tahun 2012 terkait pengetatan remisi bagi narapidana dengan tindak pidana khusus sudah semestiya tidak perlu diubah, walaupun dianggap telah melanggar hak konstisional karena terdapat syarat yang berbeda dalam memperoleh remisi bagi warga binaan pemasyarakatan dengan tindak pidana khusus. Membuat kebijakan semestinya juga harus memperhatikan data grafik terkait kenaikan angka kasus yang terjadi, sehingga setiap kebijakan diharapkan mampu menyikapi setiap permasalahan dengan optimal.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur senantiasa tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah yang berjudul “Pemenuhan hak konstitusional warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan pasca amandemen konstitusi” dengan tepat waktu. Dalam penyusunan artikel ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan maupun kesulitan, namun segala hambatan tersebut dapat teratasi berkat dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga dapat membantu terselesainya artikel dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebear-besarnya kepada berbagai pihak yang berpartisipasi dalam membantu penyusunan artikel ini. Akhir kata, penulis berharap supaya artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Daftar Pustaka

Acil. (2023). Sejarah Pemasyarakatan. In *Rujukan Pas*. Retrieved April 13, 2023, from https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/

Budiardjo, M. (2020, September 17). Hak Asasi Manusia. In *Fakultas Hukum UMA*. Retrieved April 13, 2023, from https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/

CNN Indonesia. (2021, October 29). MA Cabut Aturan Ketat Remisi Koruptor di PP No. 99 Tahun 2012. Retrieved April 13, 2023, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012

Dirdjosisworo, S. (2023, April 14). Apa Itu Justice Collaborator. In *Fakultas Hukum UMA*. Retrieved April 13, 2023, from https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/

Firmansyah, R. (2023). Lembaga Pemasyarakatan. In *Wikipedia*. Retrieved April 13, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

Gimon, D. N. (2020). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.

Hakim, E., & Hakim, F. L. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1). https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2003

Lapas Salemba. (2023, April 13). Sejarah Kepenjaraan di Indonesia. Retrieved April 13, 2023, from https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan

Majid, A. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Retrieved April 13, 2023, from https://core.ac.uk/download/pdf/294925787.pdf

Manullang, B. H. (2020). Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan.

Mardiansyah, E. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 J.O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Retrieved April 13, 2023, from https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15000

Penny, P. (2020). Penggunaan Pendekatan Deduktif-Induktif serta Latihan secara Runizrr UMZTK Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Metodologi Penelitian di Jurusan Biologi s FMIPA Universitas Negeri Padang (Program Non-Kependidikan).

Phahlevy, R. R., & M. M. (2019). Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Judicata*, 2(2), 259. https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551

Puspitasari, A. (2023). Rumah Tahanan Negara. In *Wikipedia*. Retrieved April 13, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara

S., N. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (4th ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sari, D. Y. (2023, June 19). Manual Penggunaan SDP. Retrieved April 13, 2023, from https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html

Somadiyono, S., & Siregar, N. O. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 3(2), 192. https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.69

Wiratraman, R. H. P. (2020). Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945.

Wulandari, S. (2020). Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi.

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.